MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN FISKUS, DAN PENGGUNAAN CORETAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUN 2025

Sufi Sundari[1], Elia Rossa[2], Triana Yuniati[3]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
202210315102@mhs.ubharajaya.ac.id, elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id, triana.yuniati@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of Tax Knowledge, Tax Authority Service Quality, and Coretax Usage on Individual Taxpayer Compliance in Filing the 2025 Annual Tax Return. This study used a quantitative approach with a causal-associative research design. The data in this study were primary data collected by distributing questionnaires to individual taxpayers registered at KPP Pratama Bekasi Utara. The sampling technique employed was purposive sampling using the Slovin formula, yielding a sample of 100 respondents who met the predetermined criteria. The data were analyzed using IBM SPSS Statistics 26. The results indicate that: (1) tax knowledge has no effect on individual taxpayer compliance; (2) tax authority service quality has a positive effect on individual taxpayer compliance; (3) Coretax usage has no effect on individual taxpayer compliance; and (4) tax knowledge, tax authority service quality, and Coretax usage simultaneously have a positive effect on individual taxpayer compliance in filing the 2025 Annual Tax Return, with a coefficient of determination of 17.1%.

Keywords: tax knowledge, tax authority service quality, Coretax usage, individual taxpayer compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas layanan fiskus, dan penggunaan coretax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan SPT Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan rumus Slovin dan menghasilkan sampel sebanyak 100 responden yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP; (2) kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP; (3) penggunaan Coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP; (4) pengetahuan perpajakan, kualitas layanan fiskus, dan penggunaan Coretax secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahun 2025 dengan nilai koefisien determinasi sebesar 17,1%.

Kata Kunci: pengetahuan perpajakan, kualitas layanan fiskus, penggunaan Coretax, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Article history
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

ISSN : 3025-9495

1. Pendahuluan

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemungutan pajak bertujuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat bergantung pada sektor perpajakan yang berkontribusi lebih dari 75% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Wijaya & Yulianto, 2026). Besarnya proporsi tersebut menempatkan pajak sebagai tulang punggung dalam kontribusi pendapatan negara, sehingga optimalisasi penerimaan pajak menjadi agenda strategis untuk menjaga stabilitas fiskal nasional melalui kesadaran dan kepatuhan dari para Wajib Pajak (WP).

Efektivitas penerimaan pajak tidak dapat dilepaskan dari tingkat kepatuhan WP. Kepatuhan tersebut merepresentasi kesediaan WP dalam menjalankan peran serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Alfia & Rochmawati (2022), kepatuhan meliputi kemampuan WP dalam memahami peraturan perpajakan, mengisi formulir secara tepat dan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu. Pelaporan tersebut berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab WP mengenai perhitungan pajak terutang, pelunasan pajak melalui pihak ketiga, hingga pelaporan harta dan kewajiban secara transparan untuk memverifikasi kesesuaian antara jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan aset yang dimiliki. Mekanisme pelaporan ini telah dirancang secara sistematis, namun pada tingkat kepatuhan sukarela masyarakat menunjukkan fluktuasi data pelaporan sehingga realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang optimal.

Fenomena fluktuasi kepatuhan tercermin secara nasional melalui realisasi pelaporan SPT Tahun 2024 yang tercatat per 11 April 2025. Data menunjukkan jumlah pelapor WPOP baru mencapai 12,63 juta, terpaut jauh dari target yang ditetapkan sebesar 16,21 juta SPT Tahunan [4]. Hal ini dipicu oleh kompleksitas masa transisi akibat penerapan *dual-system* antara DJP *Online* dan *Coretax System*. Coretax telah resmi beroperasi sejak 1 Januari 2025, namun penggunaannya terbatas pada administrasi transaksi berjalan, seperti pembuatan bukti potong (*e-bupot*) dan penyetoran pajak masa. Sementara itu, pelaporan SPT Tahun 2024 tetap diproses melalui platform DJP *Online*. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan data WP karena bukti potong dikelola pada sistem baru yang kemudian dilaporkan melalui sistem lama. Situasi ini memicu kebingungan teknis serta kendala administratif yang menghalangi WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di tengah masa transisi. Kendala tersebut diperburuk oleh ketidaksiapan infrastuktur teknologi yang mengalami gangguan teknis berulang. Sepanjang Januari – Februari 2025, sistem mengalami gangguan teknis sebanyak 47 kali dengan durasi rata-rata 4,3 jam, bahkan memburuk pada awal Maret 2025 dengan ditandai sistem lumpuh total selama kurun waktu hampir tiga hari akibat kompleksitas sistem dan respons yang lambat. Dampak ketidaksiapan infrastruktur ini berlanjut pada tahun berikutnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 25 Maret 2026, realisasi pelaporan baru mencapai sekitar 9,07 juta SPT dari target sebesar 15 juta. Menanggapi situasi tersebut, DJP memberikan relaksasi batas waktu pelaporan hingga 30 April 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat memitigasi dampak dari kendala teknis serta memberikan ruang bagi WP dalam menyelesaikan pelaporan di tengah transisi infrastruktur yang belum stabil.

Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berhubungan. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal yang berasal dari diri individu WP dan faktor eksternal yang bersumber dari sistem maupun lingkungan perpajakan. Salah satu faktor internal yang dinilai memiliki peran penting dalam memengaruhi kepatuhan WP adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan tersebut mencakup penguasaan fungsi pajak, prosedur administrasi perpajakan seperti penghitungan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan serta hak dan kewajiban sesuai hukum. Dengan pemahaman yang mumpuni, WP dapat mengambil

keputusan strategi perpajakan yang tepat, menyadari konsekuensi hukum, serta memahami perannya sebagai warga negara sehingga muncul kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajak secara sukarela. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan perpajakan berpotensi menghalangi target penerimaan negara karena memicu kendala administratif serta menurunkan motivasi WP untuk menunaikan kewajibannya.

Faktor eksternal mencakup pengaruh dari luar kendali individu WP dan diwujudkan melalui dukungan pemerintah. Menurut Jumanti *et al*. (2024), kualitas layanan fiskus merupakan salah satu bagian dari faktor tersebut. Fiskus adalah petugas yang bertanggung jawab menyelenggarakan layanan perpajakan, baik secara konvensional maupun digital guna membantu WP dalam menuntaskan kewajibannya. Pelayanan yang berkualitas berperan penting dalam memfasilitasi WP guna mengatasi kendala teknis terkait perhitungan hingga pelaporan pajak. Pemberian layanan yang profesional, transparan, dan responsif diyakini mampu memperkuat kepercayaan publik yang berkorelasi langsung dalam mendorong kepatuhan. Semakin baik kualitas layanan, maka semakin baik pula tingkat kepatuhan. Sebaliknya, layanan yang tidak memadai berpotensi memicu ketidakpuasan WP yang menghambat efektivitas pelaporan SPT. Oleh karena itu, kualitas pelayanan perlu dioptimalkan melalui modernisasi sarana, prasarana, sistem informasi, serta penguatan kompetensi pegawai.

Meninjau kerumitan platform pajak *online* dalam dinamika era digital, pemerintah kini menetapkan transformasi administrasi perpajakan sebagai prioritas strategis. Langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran *Coretax System*. Infrastruktur teknologi ini telah dipersiapkan sejak tahun 2018 dengan investasi senilai Rp1,3 triliun. Sistem tersebut mengadopsi teknologi modern *Commercial Off-the-Shelf* (COTS) untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi seperti pendaftaran, pelaporan SPT, hingga pengawasan kepatuhan ke dalam satu platform terpadu yang lebih akurat, cepat, dan transparan.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang menjelaskan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh niat (*intention*) individu untuk bertindak. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa suatu tindakan sangat dipengaruhi oleh tingkat niat atau intensi yang dimiliki seseorang. TPB memandang manusia sebagai makhluk rasional yang mempertimbangkan informasi serta konsekuensi sebelum mengambil keputusan.

Ajzen (1991) menekankan bahwa niat dibentuk oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behaviour*), (2) norma subjektif (*subjective norms*), dan (3) kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behaviour control*). Sikap mencerminkan evaluasi WP, baik berupa reaksi positif (*favorable*) maupun negatif (*unfavorable*), terhadap tindakan pelaporan pajak. WP yang memiliki sikap positif akan memandang pelaporan SPT sebagai bentuk tanggung jawab moral, sehingga mendorong mereka untuk patuh secara sukarela. Sebaliknya, WP yang memiliki sikap negatif akan memicu keengganan untuk patuh dalam melaporkan SPT tersebut. Norma subjektif (*subjective norms*) merupakan persepsi individu terhadap tekanan sosial yang memengaruhi perilaku WP. Faktor ini dibentuk oleh pengaruh lingkungan sekitar, seperti keluarga, rekan, maupun otoritas pajak. Dukungan dari lingkungan sosial dapat memperkuat keyakinan individu bahwa patuh pada aturan adalah tindakan yang diharapkan oleh kelompok sosialnya. Dalam konteks kepatuhan, WP cenderung tetap melaporkan SPT jika merasa lingkungan sekitar mendukung perilaku tersebut, sekalipun secara pribadi ia mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behaviour control*) merujuk pada keyakinan individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan suatu tindakan. Nurhayati *et al*. (2025) menjelaskan bahwa kontrol perilaku sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya,

kemampuan pribadi, serta peluang yang ada. Dalam hal ini, Coretax hadir sebagai infrastruktur digital yang dirancang untuk menyederhanakan birokrasi perpajakan yang sebelumnya dianggap kompleks.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan merupakan akumulasi informasi yang diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sekitar. Pengetahuan ini berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku, serta menjadi landasan bagi individu dalam bersikap maupun bertindak. Dilihat dari perspektif keuangan negara, pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman terhadap berbagai kebijakan pajak yang berlaku. Dengan memahami regulasi secara mendalam, WP dapat melaksanakan setiap prosedur perpajakan dengan baik dan benar, serta melaporkan pajak secara tepat waktu (Amalia *et al.*, 2024). Ruang lingkup pengetahuan tersebut mencakup aspek administrasi, mulai dari penghitungan hingga pelaporan pajak. Penguasaan terhadap pemahaman fungsi, prosedur, serta hak dan kewajiban perpajakan, dapat menciptakan dorongan WP untuk berperilaku patuh.

Kualitas Layanan Fiskus

Pelayanan merupakan prosedur sistematis dalam memberikan dukungan guna membantu pihak lain menyelesaikan tugas atau kebutuhannya. Dalam lingkup perpajakan, kualitas pelayanan didefinisikan sebagai kemampuan fiskus dalam merespons, memfasilitasi, serta mengakomodasi seluruh kebutuhan WP. Kualitas pelayanan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan otoritas pajak dalam menyesuaikan ekspektasi dan kebutuhan WP.

Penggunaan Coretax

Coretax merupakan tranformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mencapai sistem yang akurat, dan efisien. Kehadiran sistem ini menyederhanakan berbagai prosedur penting, mulai dari pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan hingga fungsi pengawasan. Dengan meminimalkan proses manual, penggunaan Coretax mampu meningkatkan akurasi, menekankan risiko kesalahan, serta mendukung pengawasan kewajiban perpajakan secara *real-time*. Melalui sistem ini, verifikasi informasi dilakukan secara otomatis guna memastikan keakuratan data WP. Penggunaan Coretax dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan dan menekan beban biaya kepatuhan (*compliance costs*). Implementasi sistem ini didesain untuk menciptakan tata kelola perpajakan yang efektif, efisien, dan transparan untuk memperkuat akuntabilitas publik.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan WPOP menjadi fondasi dasar bagi berfungsinya sistem perpajakan suatu negara agar dapat berjalan secara optimal dan mencapai tujuannya. Kepatuhan ini merupakan upaya WPOP untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. WPOP dianggap patuh apabila melaporkan jumlah penghasilan dengan jujur, menghitung besaran pajak yang terutang secara benar, dan membayar pajak tepat waktu.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kausal asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan pada paradigma *post-positivist* dengan berfokus menganalisis hubungan sebab-akibat, reduksi variabel, serta

pengujian hipotesis. Pendekatan tersebut diterapkan dengan mengandalkan data numerik yang dihimpun melalui metode survei guna menjamin presisi pengukuran serta validitas pengujian teori melalui analisis statistik. Penggunaan pendekatan kuantitatif dinilai paling tepat untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara objektif.

Populasi

Menurut Sugiyono (2023), populasi merupakan keseluruhan elemen, baik berupa individu, peristiwa, maupun objek, yang berada dalam lingkup ruang dan waktu tertentu secara terstruktur. Seluruh anggota kelompok ini menjadi fokus utama dalam pengambilan kesimpulan akhir sebagai representasi dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah WPOP di KPP Pratama Bekasi Utara dengan jumlah WPOP yang terdaftar sepanjang tahun 2025 sebanyak 607.554 WPOP.

Sampel

Sampel merupakan representasi dari populasi yang berfungsi sebagai sumber data utama untuk menggambarkan karakteristik kelompok besar yang diteliti. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Penelitian Santoso (2023) menjelaskan rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel minimal dari jumlah populasi yang sudah diketahui secara pasti. Penggunaan rumus ini bertujuan untuk menjaga tingkat akurasi hasil penelitian dengan menetapkan tingkat toleransi kesalahan (*margin of error*) sebesar 10% atau 0,10. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, jumlah sampel minimal yang harus dipenuhi dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non-probability sampling,* yaitu metode pengambilan sampel tidak memberikan peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi terpilih. Jenis *non-probability sampling* yang diterapkan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2023), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana peneliti menentukan responden yang dianggap relevan dan representatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota populasi memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga dibutuhkan seleksi berdasarkan kriteria tertentu guna memastikan data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Uji Validitas

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Nilai Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0,000 < 0,05	Valid
	X1.2	0,000 < 0,05	Valid
	X1.3	0,000 < 0,05	Valid
	X1.4	0,000 < 0,05	Valid
	X1.5	0,000 < 0,05	Valid
Kualitas Layanan Fiskus	X2.1	0,000 < 0,05	Valid
	X2.2	0,000 < 0,05	Valid
	X2.3	0,000 < 0,05	Valid
	X2.4	0,000 < 0,05	Valid
	X2.5	0,000 < 0,05	Valid

ISSN : 3025-9495

(X2)	X2.6	0,000 < 0,05	Valid
	X2.7	0,000 < 0,05	Valid
	X2.8	0,000 < 0,05	Valid
	X2.9	0,000 < 0,05	Valid
Penggunaan Coretax (X3)	X3.1	0,000 < 0,05	Valid
	X3.2	0,000 < 0,05	Valid
	X3.3	0,000 < 0,05	Valid
	X3.4	0,000 < 0,05	Valid
Kepatuhan WPOP (Y)	Y1	0,000 < 0,05	Valid
	Y2	0,000 < 0,05	Valid
	Y3	0,000 < 0,05	Valid
	Y4	0,000 < 0,05	Valid
	Y5	0,000 < 0,05	Valid
	Y6	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : data diolah melalui IBM SPSS Statistik 26

Berdasarkan tabel 4.1, uji validitas menghasilkan nilai signifikansi dari setiap pertanyaan pada variabel Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Penggunaan Coretax sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan bersifat valid dan layak untuk diolah serta mampu menggambarkan variabel yang diteliti.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha* (α)	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,756	Reliabel
Kualitas Layanan Fiskus	0,847	Reliabel
Penggunaan Coretax	0,714	Reliabel
Kepatuhan WPOP	0,795	Reliabel

Sumber : data diolah melalui IBM SPSS Statistik 26

Berdasarkan tabel 4.2, uji reliabilitas pada variabel Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Penggunaan Coretax dan Kepatuhan WPOP menunjukkan *Cronbach's Alpha* (α) > 0,60. Dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan andal untuk digunakan secara konstan.

Uji Normalitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,49696998
Most Extreme Differences	Absolute	,117
	Positive	,085
	Negative	-,117

Test Statistic			,117
Asymp. Sig. (2-tailed)			,002[c]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,124[d]
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,115
		Upper Bound	,132

Sumber : data diolah melalui IBM SPSS Statistik 26

Berdasarkan tabel 4.3, uji normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* memperoleh *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,124 yang memiliki arti lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	*Tolerance*	VIF	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,772	1,295	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas Layanan Fiskus	0,642	1,558	Tidak terjadi multikolinearitas
Penggunaan Coretax	0,807	1,239	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: data diolah melalui IBM SPSS Statistik 26

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, variabel Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Penggunaan Coretax memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas

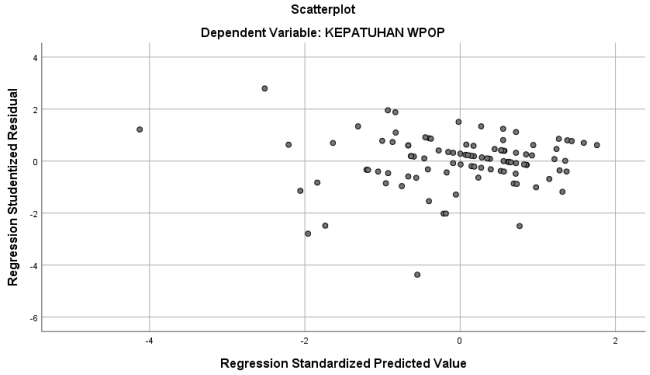

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas menghasilkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran titik-titik secara acak di antara atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.

ISSN : 3025-9495

1	(Constant)	9,049	2,369		3,819	,000
	Pengetahuan Perpajakan	,159	,114	,145	1,391	,167
	Kualitas Layanan Fiskus	,241	,088	,312	2,727	,008
	Penggunaan Coretax	,114	,135	,086	,845	,400

Sumber: data diolah melalui IBM SPSS Statistik 26

Berdasarkan hasil tabel 4.5, uji analisis linear berganda dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

Y= a + b1X1 + b2X2 + e

Y= = 9,049 + 0,159(X1) + 0,241(X2) + 0,114(X3) + e

Persamaan regresi diatas menunjukkan :

1. Nilai koefisien Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,159. Nilai tersebut bertanda positif yang menunjukkan terdapat hubungan yang searah antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP.
2. Nilai koefisien Kualitas Layanan Fiskus sebesar 0,241. Nilai tersebut bertanda positif yang menunjukkan terdapat hubungan yang searah antara Kualitas Layanan Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP.
3. Nilai koefisien Penggunaan Coretax sebesar 0,114. Nilai tersebut bertanda positif yang menunjukkan terdapat hubungan yang searah antara Penggunaan Coretax terhadap Kepatuhan WPOP.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 4.6 Hasil Uji T(Uji Parsial)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,049	2,369		3,819	,000
	Pengetahuan Perpajakan	,159	,114	,145	1,391	,167
	Kualitas Layanan Fiskus	,241	,088	,312	2,727	,008
	Penggunaan Coretax	,114	,135	,086	,845	,400

Sumber : data diolah melalui IBM SPSS Statistik 26

Berdasarkan 4.6, dapat dijelaskan secara parsial pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan (X1) memperoleh nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,159 dengan arah hubungan positif, nilai t hitung sebesar 1,391 lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,167 > 0,05. Dengan demikian, H1 ditolak, yang berarti Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahun 2025.
2. Kualitas Layanan Fiskus (X2) memperoleh nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,241 dengan arah hubungan positif, nilai t hitung sebesar 2,727 lebih besar daripada t tabel sebesar 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. Dengan demikian, H2 diterima, yang berarti Kualitas Layanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahun 2025.
3. Penggunaan Coretax (X3) memperoleh nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,114 dengan arah hubungan positif, nilai t hitung sebesar 0,845 lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,400 > 0,05. Dengan demikian, H3 ditolak, yang berarti

Penggunaan Coretax tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahun 2025.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 4.7 Hasil Uji F (Uji Parsial)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	150,139	3	50,046	7,784	,000[b]
	Residual	617,251	96	6,430		
	Total	767,390	99			

Sumber : data diolah melalui IBM SPSS Statistik 26

Berdasarkan tabel 4.7, diperoleh nilai F hitung sebesar 7,784 lebih besar daripada F tabel sebesar 2,70, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan terdapat persamaan pada hipotesis keempat (H4) yang berpengaruh positif. Dengan demikian, H4 diterima, yang berarti Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Penggunaan Coretax secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,442[a]	,196	,171	2,53569

Sumber : *data diolah melalui IBM SPSS Statistik 26*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.8, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,171 atau 17,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi variabel Kepatuhan WPOP (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Penggunaan Coretax. Sedangkan, 82,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar dari penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan uji parsial (uji t) pada tabel 4.9 menunjukkan Pengetahuan Perpajakan memperoleh nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,159 dengan arah hubungan positif, nilai t hitung sebesar 1,391 lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,167 > 0,05. Hasil tersebut menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahun 2025. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki WPOP belum menjadi faktor utama yang menentukan kepatuhan. Kendatipun demikian, sebagian besar responden telah memahami fungsi pajak, ketentuan umum perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta prosedur pelaporan SPT yang berlaku, pemahaman tersebut belum tentu diikuti dengan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka *Theory of Planned Behaviour*. Dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan diposisikan sebagai pembentuk sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behaviour*), yaitu penilaian atau sikap WP terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pelaporan SPT. Secara teori, semakin baik pengetahuan yang dimiliki individu mengenai ketentuan dan manfaat

perpajakan, maka semakin positif pula sikap yang terbentuk terhadap perilaku patuh. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap positif yang terbentuk belum cukup kuat untuk mendorong niat dan perilaku patuh secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa WP yang memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan tidak cukup kuat untuk mengubah sikap menjadi tindakan kepatuhan yang signifikan dan terdapat pengaruh oleh faktor pendukung lainnya, seperti kemampuan beradaptasi terhadap sistem administrasi perpajakan yang baru, maupun sosialisasi perpajakan yang memadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Nugrahani & Suryaningsum (2023), serta Rusdi *et al*. (2023) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Pengetahuan perpajakan belum cukup kuat untuk menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku patuh. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Azhari & Poerwati (2023), Lestari *et al*. (2023) serta Zulmita *et al*. (2025) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Pemahaman mengenai informasi perpajakan, besaran tarif yang berlaku, serta manfaat pajak merupakan dasar bagi WP dalam merumuskan strategi perpajakan.

4.2.2 Pengaruh Kualitas Layanan Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan uji parsial (uji t) pada tabel 4.9 menunjukkan variabel Kualitas Layanan Fiskus memperoleh nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,241 dengan arah hubungan positif, nilai t hitung sebesar 2,727 lebih besar daripada t tabel sebesar 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. Hasil tersebut menyatakan bahwa Kualitas Layanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahun 2025. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus mampu meningkatkan kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT. Pelayanan yang profesional, responsif, empatik, informatif, serta solutif mampu membangun kepercayaan institusional sehingga mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela. Pada masa transisi penggunaan Coretax, keberadaan fiskus yang kompeten menjadi faktor penting dalam membantu WPOP mengatasi kendala administratif dan memahami prosedur baru.

Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour* yang menempatkan kualitas layanan fiskus sebagai representasi norma subjektif (*subjective norms*). Layanan yang berkualitas mampu membangun persepsi bahwa kepatuhan dalam pelaporan SPT merupakan perilaku yang didukung dan diharapkan oleh otoritas perpajakan. Selain itu, optimalisasi pelayanan ini dapat membangun kepercayaan publik serta meminimalkan hambatan teknis bagi WP. Hal tersebut mendorong terbentuknya niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang kemudian diwujudkan dalam tindakan patuh.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murtiningtyas *et al*. (2024) Smaut *et al*. (2025), serta Ihsan & Murad (2025) yang menyatakan bahwa kualitas layanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Pelayanan yang mengutamakan profesionalisme, kompeten, responsif, dan empati dalam memberikan pendampingan mampu membangun kepercayaan publik serta mengubah persepsi kewajiban perpajakan menjadi kesadaran sukarela. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Indrayani *et al*. (2022), Aliviany & Maharani (2023) serta Ruslan *et al*. (2026) yang menemukan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini diduga terjadi disebabkan WP merasa belum mendapatkan manfaat dan pelayanan yang cukup baik dari petugas pajak serta terjadinya pergeseran pola pelayanan ke arah digitalisasi yang mengurangi intensitas interaksi langsung antara WP dan pihak fiskus.

4.2.3 Pengaruh Penggunaan Coretax terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan uji parsial (uji t) pada tabel 4.9 menunjukkan variabel Penggunaan Coretax memperoleh nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,114 dengan arah hubungan positif, nilai t

hitung sebesar 0,845 lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,400 > 0,05. Hasil tersebut menyatakan bahwa Penggunaan Coretax tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahun 2025. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan Coretax pada tahun pertama penerapannya belum mampu meningkatkan kepatuhan secara signifikan. Coretax dirancang untuk memberikan memudahkan melalui integrasi data, otomatisasi administrasi, dan penyederhanaan proses perpajakan, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh WP. Berbagai kendala teknis yang terjadi selama masa transisi, seperti gangguan sistem, proses adaptasi pengguna, serta perubahan mekanisme administrasi, berpotensi mengurangi efektivitas sistem tersebut sehingga penggunaan Coretax belum memberikan dampak nyata terhadap kepatuhan pelaporan SPT.

Temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behaviour* yang menempatkan penggunaan Coretax sebagai representasi kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behaviour control*), yaitu persepsi WPOP mengenai sistem yang tersedia dalam melaksanakan pelaporan SPT. Secara teoritis, semakin tinggi persepsi bahwa suatu sistem mudah digunakan, semakin besar keyakinan WPOP untuk mampu memenuhi kewajiban perpajakan. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tersebut belum cukup kuat untuk mendorong terbentuknya niat maupun perilaku patuh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa manfaat Coretax sebagai sarana pendukung kepatuhan belum sepenuhnya dirasakan oleh WP karena sebagian banyak pengguna masih dalam proses penyesuaian terhadap sistem administrasi perpajakan yang baru.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Oktaviani *et al*. (2025) yang menyatakan bahwa pemanfaatan Coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem baru tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan apabila masih terhadap kendala teknis, gangguan sistem, maupun kesulitan adaptasi penggunaan terhadap teknologi tersebut. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Leman (2025) yang menemukan bahwa implementasi Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Fitur pelaporan otomatis, transparansi data, dan kemudahan akses pada Coretax dinilai efektif dan efisien dalam memfasilitasi pemenuhan kewajiban perpajakan di era digital. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan kemudahan dan akurasi dalam pemenuhan kewajiban pajak sehingga meningkatkan motivasi WP yang berdampak pada kepatuhan.

4.4.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Penggunaan Coretax secara simultan terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan uji simultan (uji F) pada tabel 4.10, diperoleh nilai F hitung sebesar 7,784 lebih besar daripada F tabel sebesar 2,70, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda pada tabel 4.8, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 9,049 + 0,159(X1) + 0,241(X2) + 0,114(X3). Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki koefisien regresi bertanda positif, yang berarti setiap peningkatan pada variabel bebas secara bersama-sama akan searah dengan peningkatan variabel terikat. Hasil tersebut menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Penggunaan Coretax secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahun 2025. Berdasarkan uji koefisien determinasi pada tabel 4.11, nilai *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,171 atau 17,1%. Hal tersebut menujukkan bahwa variasi variabel Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahun 2025 mampu dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Penggunaan Coretax sebesar 17,1%, sedangkan sisanya sebesar 82,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini, seperti kesadaran WP, sanksi perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintahan, maupun persepsi keadilan pajak.

ISSN : 3025-9495

Kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal yang saling bersinergi. Pengetahuan perpajakan sebagai faktor internal berperan dalam membentuk pemahaman dan kesadaran WPOP mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan ini memberikan dasar pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan ketentuan perpajakan. Kualitas layanan fiskus sebagai faktor eksternal sebagai sarana pendukung melalui pelayanan yang responsif, informatif, dan profesional yang membantu WPOP dalam mengatasi hambatan teknis maupun administratif yang dihadapi, serta membangun kepercayaan terhadap institusi perpajakan sehingga memudahkan WPOP dalam pemenuhan kewajibannya. Sementara itu, penggunaan Coretax sebagai wujud transformasi digital administrasi perpajakan turut berperan dalam menyederhanakan prosedur pelaporan SPT menjadi lebih terintegrasi dan efisien, sehingga secara potensial dapat menurunkan hambatan administratif dan memberi kemudahan bagi WPOP dalam proses pelaporan SPT. Namun demikian, secara parsial Pengetahuan Perpajakan dan Penggunaan Coretax tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, keberadaan kedua variabel tersebut bersama dengan Kualitas Layanan Fiskus tetap memberikan kontribusi dalam menjelaskan variasi Kepatuhan WPOP ketika diuji secara simultan.

Temuan ini sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan terbentuk dari kombinasi tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan berperan dalam membentuk sikap positif WPOP terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT. Kualitas layanan fiskus mencerminkan norma subjektif karena layanan yang diberikan oleh otoritas pajak menciptakan dorongan sosial serta persepsi bahwa kepatuhan pajak merupakan perilaku yang diharapkan oleh lingkungan perpajakan. Kemudian, penggunaan Coretax berperan sebagai kontrol perilaku yang dipersepsikan karena keberadaan sistem yang terintegrasi memberikan kemudahan dan keyakinan kepada WPOP bahwa mereka mampu melaksanakan kewajiban pelaporan SPT secara mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa optimalisasi kepatuhan membutuhkan ekosistem yang sinergi antara literasi, kualitas layanan, dan keandalan sistem informasi. Kombinasi tersebut secara bersama-sama membentuk niat yang kuat pada diri WPOP untuk melaporkan SPT Tahun 2025 secara benar dan tepat waktu sebagai wujud kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mustika *et al*. (2023) dan Qonitah (2025) yang menyatakan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi oleh kombinasi internal berupa pemahaman intelektual, serta faktor eksternal berupa dukungan dari otoritas pajak, dan pemanfaatan teknologi administrasi perpajakan.

5.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Penggunaan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahun 2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahun 2025.
2. Kualitas Layanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahun 2025.
3. Penggunaan Coretax tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahun 2025.
4. Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Penggunaan Coretax secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. [Online]. Available: https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf?__cf_chl_rt_tk=rnaSqg_lsS9iAdAMyjI1i.9FwlZBQcqYGSV.KhPXeTA-1778411127-1.0.1.1-6jAlu_Et7EBt7HD5Ru5Jsu1hARIdfh4sJuUREuKp_eQ

N. Wijaya and Yulianto, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I," *J. Pajak Vokasi*, vol. 7, no. 2, pp. 112–120, 2026.

Alfia and Rochmawati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP," *E-Jurnal Ekon. dan Bisnis Univ. Udayana*, vol. 11, no. 9, p. 1121, Sep. 2022, doi: 10.24843/eeb.2022.v11.i09.p09.

Redaksi DDTCNews, "Pelaporan SPT Tahunan Belum Mencapai Target Ditjen Pajak," DDTCNews. Accessed: Apr. 01, 2026. [Online]. Available: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810033/pelaporan-spt-tahunan-belum-mencapai-target-ditjen-pajak

I. Jumanti, A. Aziz, and R. Kusumadewi, "Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Sharia Account. Tax*, vol. 2, no. 2, pp. 347–355, 2024, doi: 10.70095/jsat.v2i2.283.

I. Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organ. Behav. Hum. Decis. Process.*, vol. 50, pp. 179–211, 1991, doi: 10.4135/9781446249215.n22.

Nurhayati, A. Maksum, N. B. Siregar, and F. N. Nasution, "Determinant Factor of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: Integrates of TPB Theory and Social Identity Theory," *J. Risk Financ. Manag.*, vol. 18, no. 11, 2025, doi: 10.3390/jrfm18110595.

D. Amalia, W. W. Hidayat, and E. P. Ningrum, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Padurenan," *Sentri J. Ris. Ilm.*, vol. 3, no. 3, pp. 1626–1636, 2024, doi: https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2439.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2nd ed. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2023.

A. Santoso, "Rumus Slovin: Panacea Masalah Ukuran Sampel?," *Suksma J. Psikol. Univ. Sanata Dharma*, vol. 4, no. 2, pp. 21–43, 2023.

R. Nugrahani and S. Suryaningsum, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Kompartemen J. Ilm. Akunt.*, vol. 21, no. 1, pp. 155–172, 2023, [Online]. Available: http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/

Rusdi, E. Setiawati, and B. Nurafiza, "Analysis of the Influence of Digital Technology, Tax Knowledge, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance in Tax Service Office Pratama Praya," *J. Glob. Bus. Manag. Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 118–125, 2023, doi: 10.37253/jgbmr.v5i2.8919.

D. I. Azhari and R. T. Poerwati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Ilm. Akunt. Perad.*, vol. 9, no. 1, pp. 41–57, 2023.

S. A. Lestari, K. C. Susena, and T. Irwanto, "Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Ekombis Rev. – J. Ilm. Ekon. dan Bisnis*, vol. 11, no. 2, pp. 1069–1086, 2023, doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.

Zulmita, Mulyadi, and Komariah, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan

ISSN : 3025-9495

Perpajakan, dan Penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Jakarta Senen," *J. Ekon. dan Pendidik.*, vol. 8, no. 1, pp. 69–76, Jan. 2025, doi: 10.26858/jekpend.v8i1.71361.

T. Murtiningtyas, D. V. Pratiwi, and L. Sa'adah, "Moderate Risk Preferences Tax Forgiveness, Understanding Taxation and Quality of Fiscal Services on Taxpayer Compliance," *J. Appl. Bus. Bank.*, vol. 5, no. 2, pp. 15–29, 2024.

A. Smaut, S. Luayyi, and K. Sahara, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kota Kediri periode 2018 - 2022," *J. Akuntansi, Keuangan, Perpajak. dan Tata Kelola Perusah.*, vol. 3, no. 1, pp. 183–191, 2025.

S. Ihsan and A. Murad, "Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lombok Timur," *J. Apl. Perpajak.*, vol. 6, no. 2, pp. 1–9, 2025.

N. M. M. Indrayani, I. N. K. A. Mahaputra, and I. M. Sudiartana, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Kharisma*, vol. 4, no. 2, pp. 115–125, Jun. 2022.

D. Aliviany and N. K. Maharani, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Ekon. Bisnis dan Akunt.*, vol. 3, no. 3, pp. 14–26, 2023, doi: https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550.

M. A. D. Ruslan, N. Fitriana, and Z. Azmi, "Anteseden Kepatuhan Pajak Pegawai pada Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan di Pekanbaru," *EKOMA J. Ekon. Manajemen, Akunt.*, vol. 5, no. 3, pp. 3188–3198, 2026.

D. Oktaviani, Lestari, C. M. Doktoralina, S. Mareta, and T. Manshur, "Kepatuhan Wajib Pajak: Pemanfaatan Sistem Coretax, Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024)," *J. Account. Financ. Manag.*, vol. 6, no. 5, pp. 2275–2286, 2025, doi: 10.38035/jafm.v6i5.2567.

W. Leman, "Efektivitas Penerapan Core Tax System dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tahun 2025)," 2025. [Online]. Available: https://journal.almindo.org/jbiam/

I. G. Mustika, T. Nurfauziah, and K. Yunita, "Determinan Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi," *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akunt. Fak. Ekon. Univ. Tanjungpura)*, vol. 12, no. 2, pp. 148–161, 2023, doi: 10.26418/jaakfe.v12i2.66836.

I. Qonitah, "Analisis Implementasi Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Optimalisasi Penerimaan Negara Indonesia," *J. Lentera Bisnis*, vol. 15, no. 1, pp. 1–17, 2025, doi: 10.34127/jrlab.v15i1.1911.